



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik terhadap penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme maka diperlukan pengawasan serta mekanisme pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah sehingga terwujudnya pemerintahan yang baik yang mengarah pada pemerintah yang bersih;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/ Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 92);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK RI adalah lembaga Negara yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Cianjur.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah lembaga/unit kerja dilingkungan Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintah melalui kegiatan pemeriksaan/audit, reuiu, pemantauan, asistensi, konsultasi dan sosialisasi yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Utama Inspektorat LPND, Inspektorat dan Perbendaharaan Mabes TNI/Angkatan, Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian RI, Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Inspektorat Provinsi/ Kabupaten.

8. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
9. Entitas adalah istilah yang mendefinisikan batasan instansi atau unit kerja yang diperiksa.
10. Laporan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang memuat seluruh hasil pengawasan/pemeriksaan berupa data temuan, simpulan hasil pengawasan/pemeriksaan dan saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final setelah ditanggapi oleh Pimpinan Unit Instansi yang diperiksa (audit).
11. LHP Reguler adalah laporan yang disusun berdasarkan pengawasan reguler.
12. Temuan adalah keadaan/fakta/bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan paling kurang memiliki saran/rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam LHP.
13. Saran/Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa/pengawas berdasarkan hasil pemeriksaan/pengawasannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
14. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat TLHP adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi hasil pengawasan pemeriksaan.
15. Pemantauan TLHP adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk menentukan bahwa pejabat telah melaksanakan saran rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.
16. Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan TLHP.
17. Majelis Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis TPTGR adalah para pejabat yang secara *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Pedoman TLHP sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Pedoman TLHP agar tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman TLHP ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI dan APIP, meliputi:

- a. pemeriksaan keuangan;
- b. pemeriksaan kinerja; dan
- c. pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BAB III

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) LHP diserahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan LHP kepada pejabat yang diperiksa untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan sesuai saran/ rekomendasi yang tercantum dalam LHP.

Pasal 6

- (1) LHP Reguler dan pengaduan masyarakat untuk temuan yang bersifat pelanggaran disiplin pegawai dan rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administrative disampaikan kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
- (2) LHP Reguler dan pengaduan masyarakat untuk temuan yang bersifat kerugian Negara/Daerah atau kewajiban setor kepada Negara/ Daerah mengalami kesulitan/hambatan dalam melaksanakan TLHP disampaikan kepada Majelis TPTGR.

BAB IV TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN TLHP

Pasal 7

Pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan TLHP adalah:

- a. atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab apabila saran/rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan administratif kepegawaian sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP;
- b. pejabat yang disebutkan secara khusus saran/rekomendasi pengawasan pemeriksaan apabila saran/rekomendasi menyangkut tindakan perbaikan administrasi pengelolaan anggaran dan kinerja; dan/atau
- c. pejabat lain yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa apabila saran rekomendasinya merupakan tindakan yang substansinya harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejabat/ instansi lain yang berwenang atau pihak instansi di luar Instansi Pemerintah.

Pasal 8

Kepala PD wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan TLHP di PD yang dipimpinnya.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN TLHP

Bagian Kesatu

TLHP BPK RI

Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan TLHP BPK RI adalah sebagai berikut:

- a. pejabat yang bertanggungjawab melaksanakan TLHP wajib melaksanakan saran/rekomendasi sesuai dengan yang tercantum dalam LHP BPK RI paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima;
- b. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP BPK RI disampaikan oleh Kepala PD kepada BPK RI dengan tembusan kepada Inspektur; dan
- c. tata cara penyampaian perkembangan pelaksanaan TLHP BPK RI berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

TLHP APIP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN

Pasal 10

Mekanisme TLHP APIP Inspektorat Jenderal Kementerian sebagai berikut:

- a. pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan TLHP wajib melaksanakan saran/rekomendasi sesuai dengan yang tercantum dalam LHP APIP Inspektorat Jenderal Kementerian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima;
- b. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP APIP Inspektorat Jenderal Kementerian disampaikan oleh Kepala PD kepada APIP Inspektorat Jenderal Kementerian dengan tembusan kepada Inspektur; dan
- c. tata cara penyampaian perkembangan dan klarifikasi pelaksanaan TLHP APIP Inspektorat Jenderal Kementerian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

TLHP INSPEKTORAT

Pasal 11

Mekanisme pelaksanaan TLHP Inspektorat sebagai berikut:

- a. setiap temuan dan saran/rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan Inspektorat di lingkungan Pemerintah Daerah wajib ditindaklanjuti oleh Kepala PD dan pejabat/pegawai lain yang bertanggung jawab paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima oleh PD yang bersangkutan;
- b. alur TLHP Inspektorat Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP Reguler/Pengaduan Masyarakat wajib disampaikan oleh Kepala PD kepada Inspektur dan tembusan kepada Wakil Bupati; dan
- d. LHP Reguler/Pengaduan Masyarakat di Kabupaten ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten.

BAB VI

PEMANTAUAN PELAKSANAAN TLHP

Pasal 12

Dalam rangka Pemantauan Pelaksanaan TLHP harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. ketentuan yang mengharuskan pimpinan entitas untuk membuat pernyataan tertulis mengenai tindakan yang telah diambil atas rekomendasi yang telah diajukan pemeriksa.

- b. pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud huruf a disampaikan kepada Inspektorat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil tindakan selanjutnya.
- c. dalam laporan, pemeriksa harus mengungkapkan rekomendasi yang dituangkan kembali dalam laporan hasil pemeriksaan sebelumnya terkait pokok persoalan yang sama dalam rangka pemantauan tindak lanjut.
- d. apabila kondisi yang telah dilaporkan sebelumnya masih berlanjut karena pihak entitas tidak mengambil tindakan yang disarankan, maka harus ditegaskan kembali dalam rekomendasi yang dikemukakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan berikutnya.
- e. jika dipandang perlu, pemeriksa dapat menempatkan suatu bagian tersendiri dalam laporan hasil pemeriksaan, yaitu bagian yang menguraikan kembali rekomendasi terdahulu yang belum ada tindaklanjutnya.

Pasal 13

- (1) Inspektur wajib melakukan pemantauan/monitoring pelaksanaan TLHP BPK RI dan APIP pada PD dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektur wajib melakukan penelitian dan penilaian atas dokumen bukti pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Pasal 10 huruf b dan Pasal 11 huruf c;
- (4) Penelitian dan penilaian dokumen bukti pelaksanaan TLHP dilakukan oleh Inspektur.
- (5) Tindak lanjut dinyatakan selesai apabila telah dilakukan klarifikasi tindak lanjut antara Kepala PD di Tingkat Provinsi dengan APIP dan BPK RI sebagai pihak yang menerbitkan LHP;
- (6) Tindak lanjut hasil pemeriksaan dinyatakan selesai apabila telah dilakukan klarifikasi tindak lanjut antara Inspektorat Kabupaten untuk mewakili Kepala PD dengan APIP dan BPK RI sebagai pihak yang menerbitkan LHP.

Pasal 14

- (1) Apabila sebagian atau seluruh saran/rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, Pasal 10 huruf a dan Pasal 11 huruf a, Kepala PD wajib memberikan alasan yang sah.

- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi:
- a. *force majeure* yaitu suatu keadaan yang memaksa sebagai akibat terjadinya peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang menyebabkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.
 - b. subjek atau objek saran/rekomendasi dalam proses peradilan:
 - 1) pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
 - 2) pejabat menjadi terpidana; dan
 - 3) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.
 - c. saran/rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efisien, efektif dan ekonomis antara lain:
 - 1) perubahan struktur organisasi; dan/atau
 - 2) perubahan regulasi.

BAB VII

STATUS TLHP

Pasal 15

- (1) Inspektur melakukan verifikasi dokumen/bukti pelaksanaan TLHP untuk menentukan status tindak lanjut atas LHP Reguler dan Pengaduan Masyarakat.
- (2) Verifikasi dokumen/bukti pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya dokumen/bukti pelaksanaan TLHP.

Pasal 16

Inspektur bertindak sebagai koordinator tindak lanjut antara Kepala PD selaku pelaksana TLHP dengan BPK RI dan APIP sebagai penerbit LHP.

Pasal 17

- (1) Status TLHP sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. selesai;
 - b. belum sesuai/dalam proses;
 - c. belum ditindaklanjuti; dan
 - d. tidak dapat ditindaklanjuti.
- (2) Klasifikasi status TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila saran/rekomendasi dalam LHP telah ditindaklanjuti dan disetujui oleh pihak yang menerbitkan LHP.

- (3) Klasifikasi status TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila saran/rekomendasi telah dilaksanakan dengan memberikan dokumen/bukti pendukung tetapi belum mendapat persetujuan dari pihak yang menerbitkan LHP.
- (4) Klasifikasi status TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila saran/rekomendasi belum dilaksanakan oleh pejabat yang bertanggung jawab.
- (5) Klasifikasi status TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila saran/rekomendasi ternyata mengandung kelemahan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dengan persetujuan pihak yang menerbitkan LHP.

BAB VIII

RAPAT KOORDINASI

Pasal 18

- (1) Rapat koordinasi pengawasan dilakukan secara periodik paling lama 6 (enam) bulan sekali untuk membahas pelaksanaan TLHP APIP pada PD di Lingkungan Pemerintah Daerah dan masalah pengawasan lainnya yang dianggap penting dalam kegiatan Pemerintahan Daerah.
- (2) Rapat koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Bupati dan /atau Wakil Bupati.

BAB IX

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Inspektur wajib melakukan inventarisasi data untuk jenis temuan yang saran/ rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administratif dari Bupati dan jenis temuan yang bersifat kerugian Negara/Daerah atau kewajiban setor kepada Negara/Daerah.
- (2) Inspektur wajib menyusun laporan hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan TLHP BPK RI dan APIP yang menjadi kewenangannya dan disampaikan kepada Inspektur secara berkala 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Inspektur wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan/ monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/ pemeriksaan BPK RI dan APIP kepada Wakil Bupati.
- (4) Inspektur wajib menyimpan dokumen/bukti pelaksanaan TLHP paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB X

SANKSI

Pasal 20

- (1) Pejabat yang tidak melakukan kewajiban untuk melaksanakan TLHP dalam batas waktu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau pejabat yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dan rekomendasi APIP sebagaimana tercantum dalam LHP dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **23 September 2019**
Plt. BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal **23 September 2019**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI